



**PENETAPAN**

**Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ASEP SUMARDI**

No. NIK. 3213190909890002, tempat tanggal lahir Bandung 09-09-1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Sindang Palay Rt. 006 Rw. 002, Desa Cijambe Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, dalam hal ini selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama anak ketiga pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-19032014-0021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama QINTAN NIA lahir disubang pada tanggal 15-09-2013;
2. Bahwa nama anak ketiga pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213192206120008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama QINTAN NIA lahir disubang pada tanggal 15-09-2013;
3. Bahwa pemohon hendak menambahkan nama anak ketiga pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-19032014-0021, dan nama di Kartu Keluarga No. 3213192206120008, yang semula QINTAN NIA, di tambah nama NONA menjadi bernama lengkap NONA QINTAN NIA lahir disubang pada tanggal 15-09-2013;
4. Bahwa alasan pemohon merubah nama anak ketiga pemohon menjadi bernama NONA QINTAN NIA, berdasarkan petunjuk orang tua, dengan

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan menambahkan nama tersebut dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi kehidupan si anak dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perubahan penambahan nama anak ketiga pemohon menjadi bernama NONA QINTAN NIA lahir disubang pada tanggal 15-09-2013, sesuai permohonan pemohon;
3. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan penambahan Nama anak ketiga pemohon dan memerintahkan pemohon membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan penambahan nama anak ketiga pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-19032014-0021, dan nama di Kartu Keluarga No. 3213192206120008, yang semula QINTAN NIA, di tambah nama NONA menjadi bernama lengkap NONA QINTAN NIA lahir disubang pada tanggal 15-09-2013, sesuai permohonan pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri secara virtual dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213190909890002 atas nama ASEP SUMARDI, selanjutnya diberi tanda bukti **P- 1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 3113-LT-19032014-0021 atas nama QINTAN NIA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 32133192206120008 atas nama Kepala Keluarga ASEP SUMARDI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 474.4/179/PEM/2021 atas nama QINTAN NIA alias NONA QINTAN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. SINTA WIDI ASTUTI, dan 2. ASEP ENDANG SOPYAN, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213190909890002 dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 32133192206120008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten. Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam KTP dan KK sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya dalam setiap dokumen Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 sampai P-4 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang No. NIK. 3213190909890002, dan tercatat dalam susunan keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 32133192206120008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah diketahui bahwa benar nama resmi yang digunakan anak Pemohon adalah NONA QINTAN NIA lahir di Subang pada tanggal 15-09-2013,;
- Bahwa benar nama anak Pemohon antara yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3113-LT-19032014-0021, bernama QINTAN NIA tempat tanggal lahir, Subang pada tanggal 15-09-2013, dengan NONA QINTAN NIA lahir di Subang pada tanggal 15-09-2013 adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Admindak");

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 UU Admindak, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Admindak yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai persamaan nama anak Pemohon antara yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3113-LT-19032014-0021, bernama QINTAN NIA tempat tanggal lahir, Subang pada tanggal 15-09-2013, dengan NONA QINTAN NIA lahir di Subang pada tanggal 15-09-2013 adalah orang yang sama adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU Admindak dimana ditentukan pencatatan kelahiran yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2013, Pengadilan dinyatakan tidak berwenang lagi memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, maka mengenai permohonan tersebut Pemohon dapat mengajukannya secara langsung kepada instansi pencatatan sipil i.c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa peran negara yang masih terbatas dalam menjangkau setiap penduduk yang tersebar secara luas di wilayah Republik Indonesia ditambah dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, maka program sidang keliling menjadi pilihan masyarakat dalam membantu negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas persoalan akta kelahiran yang dialami masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 April 2021 dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perubahan penambahan nama anak ketiga pemohon menjadi bernama NONA QINTAN NIA lahir disubang pada tanggal 15-09-2013, sesuai permohonan pemohon;
3. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan penambahan Nama anak ketiga pemohon dan memerintahkan pemohon membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan penambahan nama anak ketiga pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-19032014-0021, dan nama di Kartu Keluarga No. 3213192206120008, yang semula QINTAN NIA, di tambah nama NONA menjadi bernama lengkap NONA QINTAN NIA lahir disubang pada tanggal 15-09-2013, sesuai permohonan pemohon;
4. Mengizinkan dan memerintahkan pemohon membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

*Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Subarman, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara virtual oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Subarman.**

**Muhamad Hidayatullah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp 60.000,-
- PNBK Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,-
- Panggilan Pemohon	: Rp100.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000
- Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)</b>

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sng